**TUGAS AKHIR**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PASCA PENETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

**Dalam Rangka Menyelesaikan Studi Sarjana Hukum**

****

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Oleh :** |
| **Nama** | **:** Rizki Otavian |
| **NPM** | **:** |

**Diajukan kepada:**

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM**

**JAKARTA**

**2023**

**LEMBAR BIMBINGAN**

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM**

Nama

NPM

:

:

Judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PASCA PENETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk

diujikan/dipertahankan,

Jakarta,…………………

Pembimbing

<NAMA DOSEN PEMBIMBING>

i

**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**<NAMA MAHASISWA>**

**<NPM>**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PASCA PENETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji Program Studi Sarjana Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM dan dinyatakan lulus dalam sidang/ujian Tugas Akhir

**Ketua Penguji**

......................................

**Penguji I**,

**Penguji II**,

......................................... .....................................

**Mengetahui/menyetujui**

**Jakarta,……………………**

Wakil Ketua I STIH IBLAM

Dr. Marjan Miharja, S.H.,M.H

Ketua STIH IBLAM

Dr. Gunawan Nachrawi,S.H.,M.H

ii

**LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR**

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM SEKOLAH**

**TINGGI ILMU HUKUM IBLAM JAKARTA**

Bahwa isi/materi Tugas Akhir yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PASCA PENETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Seluruhnya Merupakan Tanggung Jawab Ilmiah

dan Tanggung Jawab Moral Penulis.

Jakarta,……………….

Materai

<Nama Mahasiswa>

# LEGAL PROTECTION OF VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE AFTER THE ENACTMENT OF LAW NUMBER 12 OF 2022 CONCERNING CRIMINAL ACTS OF SEXUAL VIOLENCE

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PASCA PENETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

# Nama Penulis 1(\*)

# Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap

# -spasi-

# Nama Penulis 2

# Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap

# -spasi-

# -spasi-

***Abstract***

*“This research is entitled legal protection of victims of sexual violence after the enactment of Law Number 12 of 2022 concerning criminal acts of sexual violence. Formulation of the problem of how the legal protection for victims of sexual violence and how the effectiveness of legal protection for victims of sexual violence after the enactment of Law Number 12 of 2022 on criminal acts of sexual violence. With normative juridical methods. Sexual violence against women and children is a serious problem in every country. In the city of Makassar, cases of sexual violence against children have increased significantly during 2021. Makassar City DPPPA recorded a surge of 302 cases in the last three years, compared to 52 cases in 2020. In 2019, the number of cases of sexual violence against children even reached 127 cases. These incidents of sexual violence are generally carried out by the” closest people, with the family environment being the place where the most cases occur*

***Keywords:*** *Sexual Violence, Crime, Legal Protection.*

**Abstrak**

“Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Rumusan masalah Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual dan Bagaimana Efektifitas Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Setelah Penetapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan metode yuridis” normative. Kesimpulannya “Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan masalah serius di setiap negara. Di Kota Makassar, kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan yang signifikan selama tahun 2021. DPPPA Kota Makassar mencatat adanya lonjakan sebanyak 302 kasus dalam tiga tahun terakhir, dibandingkan dengan 52 kasus pada tahun 2020. Pada tahun 2019, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak bahkan mencapai 127 kasus. Kejadian kekerasan seksual ini umumnya dilakukan oleh orang-orang terdekat, dengan” lingkungan keluarga menjadi tempat terjadinya kasus yang paling banyak

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Tindak Pidana, Perlindungan Hukum.

### PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara hukum menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukumnya. (Arianto, 2010). Setelah mencapai kemerdekaan, Indonesia telah menyadari pentingnya melakukan perubahan pada hukum pidana yang diwariskan oleh pemerintah kolonial, agar berdasar kebutuhan, kesadaran hukum Negara juga masyarakat Indonesia yang telah merdeka. (Iksan, 2017).

Hukum dalam fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan manusia sehingga kepentingan tersebut terjaga. Untuk memastikan perlindungan yang efektif, pelaksanaan hukum harus dilakukan dengan profesionalisme, menjaga agar proses hukum berjalan secara normal, harmonis, dan tertib. (Wadjo, 2020). Perlindungan hukum memiliki peranan penting dalam menjamin keadilan bagi semua warga Negara Indonesia. “Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, seluruh aspek kehidupan negara didasarkan pada prinsip-prinsip hokum” (Risal, 2022).

Perlindungan hukum mengacu pada konsep yang lebih spesifik dari perlindungan hukum secara umum.(Rizqian, 2022). “Perlindungan yang diberikan oleh hukum mencakup hak dan kewajiban yang dimiliki oleh individu sebagai subyek hukum, baik dalam interaksi dengan sesama manusia maupun lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Dengan demikian, semua tindakan manusia, tanpa terkecuali, diatur oleh hokum” (Arya, 2020).

Belakangan ini, Kekerasan Seksual telah menjadi perbincangan yang sering dibahas baik di kehidupan nyata juga dalam dunia maya. Kasus kekerasan seksual di sekolah menjadi pukulan menghantam dunia pendidikan di Indonesia. (Indrayati dkk, 2018). Isu kekerasan seksual telah menjadi topik perbincangan yang sudah berlangsung lama di kalangan masyarakat Indonesia. (Suryandi, 2020). Di Indonesia, istilah pelecehan seksual sudah menjadi familiar hampir tiap tahun terjadi kasus pelecehan seksual. (Soponyono, 2020).

Kekerasan seksual, baik dalam lingkup rumah tangga juga masyarakat, yakni penganiayaan fisik ataupun kekerasan seksual, menjadi isu yang sangat penting dan menantang saat ini.(Risal, 2022). Kekerasan terhadap perempuan merupakan permasalahan yang krusial, di mana banyak perempuan menjadi korban sebab kerentanan juga keterbatasan mereka. Bahkan, terdapat peningkatan kecenderungan kasus kekerasan yang melibatkan anak-anak, baik di keluarga, lingkungan masyarakat, juga di sekolah. Pada tahun 2018, terdapat peningkatan 14% dalam laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dibandingkan tahun sebelumnya.(Probilla, 2021).

Pada tahun 2019, CATAHU (Catatan Tahunan Hak Asasi Manusia) mencatat “kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang dilaporkan sepanjang tahun 2018. Temuan-temuan tersebut meliputi pola dan tren kekerasan tertentu. Ditemukan bahwa kekerasan terjadi di ranah privat, di mana korban dan pelaku berada dalam relasi perkawinan, kekerabatan, atau relasi intim lainnya. Kasus pemerkosaan dalam perkawinan (Marital Rape) dan incest (perkosaan oleh orang yang memiliki hubungan darah) masih dilaporkan dalam jumlah yang cukup tinggi pada tahun 2018, dengan mencapai 1071 kasus dalam setahun. Pengaduan kasus kekerasan dalam hubungan pacaran juga dilaporkan ke institusi pemerintah, dengan 1750 kasus dari total 2073 kasus, yang didominasi oleh kasus kekerasan seksual. Kekerasan berbasis cyber juga dominan terjadi pada tahun 2018, serta kasus kekerasan seksual di ranah public” (Probilla, 2021).

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di berbagai daerah dapat dikatakan sebagai fenomena yang hanya terlihat sebagian kecilnya. Berdasar data dari “Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) dari tahun 2021 hingga 17 Maret 2022, terdapat 8.478 kasus kekerasan terhadap perempuan, di mana 1.272 di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual. Selain itu, dari 11.952 kasus kekerasan terhadap anak, sebanyak 7.004 kasus (58,6 persen) merupakan kasus kekerasan seksual” (Simanjuntak, 2019).

Berdasarkan rangkaian data kasus tersebut, penting bagi kita semua untuk memberikan perhatian dan komitmen bersama guna mengurangi tingkat kejahatan kekerasan seksual yang meningkat. Selama ini, KUHP Indonesia, yang menjadi acuan utama para praktisi hukum dalam menangani pelaku kekerasan seksual, memiliki beberapa kekurangan yang signifikan di perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Dalam konteks yuridis, korban belum mendapat perlindungan maksimal juga istimewa. (Risal, 2022).

“Pengaturan mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia juga tidak sepenuhnya memperhatikan hak korban kekerasan seksual. Jika kita melihat ketentuan dalam KUHAP, terlihat bahwa lebih banyak pasal yang mengatur tentang tersangka daripada korban, sehingga kedudukan korban dalam KUHAP belum optimal. Mengacu pada hal tersebut, dalam konteks perlindungan terhadap perempuan dan anak, keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi harapan baru bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan perlindungan hukum atas apa yang mereka alami” (Yusyanti, 2020).

Perlindungan dan perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual ialah aspek penting juga harus dipertimbangkan secara mutlak di kebijakan hukum pidana serta kebijakan sosial. Baik lembaga sosial juga lembaga kekuasaan negara harus terlibat dalam memberikan perlindungan dan perhatian tersebut melalui proses peradilan dan dengan sarana kepedulian sosial yang ada. (Paradiaz, 2022).

Di uraian pendahuluan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang lebih mendalam perihal perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual setelah pengesahan UU No 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. dengan Judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Penetapan Undang-Undang** **Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.** ialah :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual.
2. Bagaimana Efektifitas Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Setelah Penetapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normative bersifat deskriptif analisis penelitian hukum berdasar studi pustaka, dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta sumber referensi lain. (Marzuki, 2011). Penelitian ini memakai pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis dan mengkaji hukum berdasarkan realitas atau fakta diperoleh dengan obyektif di lapangan, termasuk pendapat, sikap, juga perilaku aparat penegak hukum berdasar identifikasi hukum juga efektivitasnya. (Soerjono, 2001).

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual**

Dalam suatu negara, penting untuk memastikan ada perlindungan diperlukan bagi perempuan juga anak yang menjadi korban kejahatan. Hak perempuan juga anak, terutama dalam kasus kekerasan seksual, merupakan bagian tak terpisahkan dari HAM yang harus dijamin. Kasus kekerasan seksual kepada perempuan juga anak ialah permasalahan yang signifikan bagi tiap negara di seluruh dunia, yakni negara maju yang dianggap memiliki penghargaan juga kepedulian yang tinggi terhadap Hak Asasi Manusia. (Ni Putu, 2021).

Sebagai bagian dari masyarakat di negara, perempuan adalah kelompok memiliki hak-hak asasi yang harus dijamin dan dipastikan.(Rahardjo, 2010). “Dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, terdapat tiga puluh pasal yang mencakup dasar pemikiran penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah. Meskipun konvensi tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan jaminan hak asasi khusus bagi kelompok perempuan, Pasal 3 menyatakan bahwa hak dan kebebasan harus dimiliki oleh setiap orang tanpa adanya diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin” (Hehanussa, 2019).

Karena menyangkut dimensi yang sangat khusus bagi korban, kekerasan seksual menjadi isu penting dan pelik dalam peta kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ketimpangan hubungan kekerasan antara pelaku dan korban adalah pangkal dari kebiadaban seksual terhadap perempuan. Dalam kasus kebrutalan seksual terhadap perempuan, terjadi ketidakmerataan hubungan paksa antar manusia. Kecanggungan ini diperparah ketika salah satu pihak memiliki komando yang lebih menonjol atas orang yang bersangkutan, baik dalam hal aset seperti informasi, ekonomi, maupun pengakuan sosial di mata publik. Hubungan patron-klien atau feodalisme, seperti hubungan orang tua-anak, majikan-pekerja, guru-murid, dan tokoh masyarakat-warga negara, adalah contoh lain dari kontrol ini. (Merlina, 2020).

Pada tahun 2021, terdapat jumlah yang signifikan kasus kekerasan seksual terutama “terhadap anak di Kota Makassar. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar mencatat adanya 302 kasus kekerasan seksual. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana terdapat 52 kasus pada tahun 2020. Bahkan, pada tahun 2019, terdapat 127 kasus kekerasan seksual terhadap” anak.

“Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) DPPPA Kota Makassar menyatakan bahwa, dalam hal kelompok usia, mayoritas kasus kekerasan terhadap anak terjadi pada usia antara 13 hingga 17 tahun. Pada rentang usia ini, korban kekerasan seksual umumnya masih berstatus sebagai pelajar. (Hasbullah, 2022). Secara keseluruhan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) DPPPA Kota Makassar mengungkapkan bahwa jumlah total kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2021 mencapai 982 kasus, meningkat dari 527 kasus pada tahun sebelumnya. Peningkatannya mencapai 63 persen dibandingkan dengan kasus yang tercatat pada tahun” 2020.

Dalam sebagian besar kasus kekerasan kepada anak, pelaku kekerasan umumnya adalah orang-orang terdekat, terutama di lingkungan keluarga sendiri. Data menunjukkan bahwasanya kekerasan ini sering terjadi di dalam lingkungan keluarga. Bahkan, ditemukan bahwa sebanyak 85% dari keseluruhan kasus kekerasan kepada perempuan juga anak terjadi di lingkungan internal keluarga, berdasarkan analisis data.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan di kasus kekerasan kepada anak, dengan peningkatan sebesar 70%. Lonjakan terbesar terjadi dari tahun 2020 ke tahun 2021, menggapai angka 86,34%.

Penanganan peningkatan kasus kekerasan anak membutuhkan upaya yang gigih dari seluruh komponen masyarakat. Kerjasama semua lapisan masyarakat sangat penting guna mencegah juga mengatasi kekerasan seksual, serta mendorong korban menjadi lebih sadar juga aktif melaporkan kasusnya. Ini terbukti di rentetan kasus kekerasan seksual selama tiga tahun terakhir, di mana terjadi peningkatan dalam laporan kasus kekerasan seksual.

“Pasal 59 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur hak perlindungan bagi anak korban kejahatan seksual. Pasal ini” menegaskan bahwasanya “pemerintah dan lembaga negara bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban tersebut dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual”.

Penanganan kasus anak, terutama kekerasan seksual, oleh kepolisian memiliki perbedaan yang signifikan karena anak secara prinsip harus dilindungi semua komponen negara. Perlindungan hukum diberi oleh kepolisian guna menangani kasus anak, yakni kekerasan seksual, meliputi : (Marlina, 2020).

1. “Dalam waktu 24 jam sejak laporan kekerasan seksual anak diterima, kepolisian memberikan perlindungan sementara kepada korban”
2. “Perlindungan sementara berlaku maksimal 7 hari sejak diterimanya laporan”
3. “Dalam waktu 24 jam setelah memberikan perlindungan sementara, kepolisian meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan”
4. “Menurut Pasal 69A huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kepolisian melakukan pendampingan terhadap korban anak dengan bekerja sama dengan LSM saat mengirimkan kasus ke Kejaksaan”
5. “Penyelidikan terhadap korban anak, khususnya perempuan, dilakukan oleh polisi wanita (polwan) agar korban merasa nyaman dan dapat menceritakan kronologi tindak pidana secara rinci, sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak”
6. Polwan memberi pertanyaan dengan hati-hati dan menciptakan suasana rileks.
7. Identitas korban harus dilindungi dari publik oleh kepolisian, sesuai dengan Pasal 64 huruf i UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 5 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
8. Korban anak diberikan dukungan juga motivasi untuk pemulihan serta memastikan agar mereka tidak dikucilkan masyarakat juga bisa bersosialisasi seperti sebelumnya.

“Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) memberikan perlindungan hukum yang tidak hanya terfokus pada tahap pemeriksaan dan penyelidikan, tetapi juga melibatkan upaya preventif dengan bekerja sama dengan” LSM. Upaya preventif ini dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, terutama di sekolah-sekolah dan seminar dengan fokus pada kekerasan seksual.

“Pada level Pengadilan, upaya hukum yang diberikan terhadap kejahatan kekerasan seksual terhadap anak lebih difokuskan pada proses persidangan dan setelah pembacaan putusan. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan mencakup”:

1. Pertanyaan hakim ke korban anak tanpa memakai toga juga dengan sidang tertutup untuk umum.
2. Persidangan dilakukan dengan hakim tunggal.
3. Pertanyaan yang diajukan oleh hakim ke korban anak dilakukan hati-hati juga tidak dengan formal.
4. Korban anak tidak diwajibkan bersumpah saat memberi keterangan sebagai saksi.
5. Korban anak didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat ataupun orang yang dipercaya korban anak.
6. Terdakwa dikeluarkan dari ruangan saat korban anak memberikan keterangan untuk menghindari trauma dan tekanan.
7. Melakukan rehabilitasi untuk memulihkan hak anak yang sudah dilanggar terdakwa.
   * + 1. **Efektifitas Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Setelah Penetapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**

“Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menandai kehadiran negara sebagai garda terdepan dalam melindungi korban kejahatan kekerasan seksual. Ini merupakan awal dari peradaban baru untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan seksual yang telah” menjadi masalah mendesak.

“RUU TPKS muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran masyarakat atas meningkatnya kasus kekerasan seksual, terutama terhadap perempuan dan anak. DPR kemudian memasukkan RUU TPKS ke dalam Prolegnas Prioritas pada tahun 2016. RUU ini mencakup upaya pencegahan, penindakan, penanganan korban, dan” rehabilitasi.

Proses pembahasan RUU TPKS mengalami perubahan juga tantangan, termasuk di dalam DPR sendiri. Di tahun 2020, RUU TPKS ditarik dari Prolegnas sebab pembahasannya dianggap rumit juga kompleks. Tapi, melalui upaya komunikasi terus dilakukan di internal DPR, RUU TPKS akhirnya dimasukkan kembali ke dalam Prolegnas Prioritas tahun 2021. Di tahun tersebut, RUU PKS mengalami perubahan nama menjadi RUU TPKS untuk lebih sesuai juga relevan. Selama prosesnya, audiensi dilakukan dengan pihak terkait guna memastikan kelancaran pelaksanaannya, terutama melibatkan aktivis perempuan, akademisi, juga kelompok masyarakat sipil (civil society).

“Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) berisi kebijakan hukum yang penting dan strategis, serta merupakan inovasi dalam pembaruan hukum. Regulasi ini diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan terkait kejahatan kekerasan seksual yang terus muncul dalam berbagai” bentuk.

Menurut hasil survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2021 dilakukan oleh Kementerian PPPA, Badan Pusat Statistik, juga Lembaga “Demografi Universitas Indonesia, ditemukan bahwa satu dari 19 perempuan dalam rentang usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan seksual dari orang selain pasangan. (BPS, 2017). Berdasarkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 2021, ditemukan bahwa 4 dari 100 laki-laki dan 8 dari 100 perempuan usia 13-17 tahun di perkotaan pernah mengalami kekerasan seksual dalam berbagai bentuk sepanjang hidup mereka. Sementara itu, 3 dari 100 laki-laki dan 8 dari 100 perempuan usia 13-17 tahun di pedesaan” juga melaporkan pengalaman serupa dalam berbagai bentuk sepanjang hidup mereka.

“Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir sebagai bentuk konkret dari partisipasi negara dalam upaya mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan seksual. UU ini bertujuan untuk melindungi dan memulihkan korban, menegakkan hukum, merehabilitasi pelaku, menciptakan lingkungan bebas dari kekerasan seksual, serta mencegah kejadian kekerasan seksual” yang berulang.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pencegahan juga penanganan kasus kekerasan seksual, UU TPKS yang telah disahkan oleh DPR mengatur secara rinci 9 jenis tindakan kekerasan seksual di Pasal 4 ayat 1 UU TPKS. Jenis-jenis tersebut meliputi:

1. Pelecehan seksual nonfisik,
2. Pelecehan seksual fisik,
3. Pemaksaan kontrasepsi,
4. Pemaksaan sterilisasi,
5. Pemaksaan perkawinan,
6. Penyiksaan seksual,
7. Eksploitasi seksual,
8. Perbudakan seksual,
9. dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

“Setiap bentuk tindak pidana kekerasan seksual telah diatur dengan detail mengenai hukuman pidananya, termasuk sanksi denda yang dapat dikenakan terhadap pelaku. Selain pidana penjara dan pidana denda yang telah diatur untuk jenis-jenis kekerasan seksual tersebut, Pasal 16 juga menyebutkan adanya hukuman tambahan yang dapat diberlakukan terhadap pelaku, yaitu”:

1. Pencabutan hak asuh anak ataupun pencabutan pengampuan.
2. Pengumuman identitas pelaku.
3. Perampasan keuntungan juga harta kekayaan diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual.

“Di UU TPKS, korban kejahatan kekerasan seksual memiliki hak atas restitusi. Restitusi adalah pembayaran ganti rugi yang ditanggung oleh pelaku kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang sah, sebagai penggantian atas kerugian materiil atau immateriil yang dialami korban atau ahli warisnya. UU TPKS mengatur bahwa restitusi dapat diberikan dalam empat bentuk berikut”: (Mastur, 2020).

1. Ganti rugi atas kerugian kekayaan ataupun penghasilan yang hilang.
2. Ganti rugi atas penderitaan secara langsung terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
3. Penggantian biaya perawatan medis juga psikologis.
4. Ganti rugi atas kerugian lain dialami korban akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

“Undang-undang TPKS juga mengatur hak-hak korban kekerasan seksual. Pasal 65 dan 67 menyatakan bahwa korban memiliki hak untuk mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak korban, dan negara harus melaksanakannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan” korban.

Penerapan dan penegakan hukum terkait kekerasan seksual akan tergantung di pemahaman juga profesionalisme aparat penegak hukum guna menafsirkan UU serta memberikan dukungan kepada korban. Demikian, diperlukan percepatan penyusunan peraturan turunan guna memastikan efektivitas pelaksanaan UU ini.

### PENUTUP

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil peneiltian dan analisis perbandingan tentang asas legalitas di Indonesia dan di Inggris maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

* 1. Kekerasan seksual kepada perempuan dan anak ialah masalah serius di tiap negara. Di Kota Makassar, kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan yang signifikan selama tahun 2021. DPPPA Kota Makassar mencatat adanya lonjakan yakni 302 kasus dalam tiga tahun terakhir, dibandingkan dengan 52 kasus pada tahun 2020. Di tahun 2019, jumlah kasus kekerasan seksual kepada anak bahkan 127 kasus. Kejadian kekerasan seksual ini umumnya dilakukan orang terdekat, dengan lingkungan keluarga menjadi tempat terjadinya kasus yang paling banyak.
  2. UU TPKS mengatur perlindungan hukum berupa restitusi, yang bertujuan untuk membebankan pelaku kekerasan seksual untuk bertanggung jawab atas kerugian materil juga immateril dialami korban. Selain itu, UU TPKS mengatur hak korban kekerasan seksual, termasuk dalam hal penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban.

1. **Saran**

Diperlukan regulasi khusus yang konkret untuk meningkatkan efektivitas pencegahan juga penanganan kasus kekerasan seksual dengan memuat tindak pidana kekerasan seksual. Dengan melibatkan upaya preventif dengan bekerja sama dengan LSM. Upaya preventif ini dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, terutama di sekolah-sekolah dan seminar dengan fokus pada kekerasan seksual.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Marzuki, Mahmud, Peneliian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Rahardjo, Satjipto, Penegakan Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, 2010.

Soerjono, Soekanto, penelitian hukum normative (suatu tinjauan singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

**Artikel**

Arya, Nyoman, G, Efektifitas Perlindungan Huku Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, Volume 12, No. 2, 2020.

Badan Pusat Statistik, Satu Dari Tiga Perempuan Usia 15-64 Tahun Pernah Mengalami Kekerasan Fisik Dan/Atau Seksual Selama Hidupnya, Jakarta: BPS Pers, 2017.

Hasbullah, M, Korban Kekerasan Seksual, DPPPA Kota Makassar, 2022.

Hehanussa, D, Membangun Kesadaran Hukum Perempuan dan Anak Seksual, Volume 1, No.1, 2019.

Iksan, M, Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Volume 11, No. 1, 2017.

Marlina, R, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga, Volume 2, No. 1, 2020.

Mastur, S, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, Volume 1, No.2, 2020.

Ni Putu, dkk, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali, Volume 7, No.1, 2021.

Paradiaz, R, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual, Volume 4, No.1, 2022.

Probilla, S, M, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Volume 2, No. 1, 2021.

Risal, M, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas, Volum 11, No.1, 2022.

Rizqian, I, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia, Volume 1, No.1, 2021.

Simanjuntak, G, Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain, Volume 7, No. 37, 2019.

Soponyono, Eko, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual, Volume 4, No. 1, 2022.

Suryandi, Dody, dkk, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhdap Anak, Vokume, 28, No. 1, 2020.

Wadjo, Hadibah, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif, Volume 6, No, 1, 2022.

Yusyanti, D, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Volume 20, No.4, 2020.

**Undang-undang**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual